



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 198/PID.B/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I KETUTBUDIARTONO Alias ATENG;
Tempat Lahir : Sumberkima;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/31 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas SumberkimaKesambi, Desa Sumberkima,
Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2018;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 8 Nopember 2017 No. 198/Pen.Pid.B/2017/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 09 Nopember 2017 No.198/Pen.Pid.B/2017/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I Ketut Budiartono Alias Ateng beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum, Dengan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Surat Dakwaan No.PDM : 73/Epp.2/BLL/10/2017, tanggal 07 Nopember 2017 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017767 dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017768 dengan jumlah uang Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017769 dengan jumlah uang Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017770 dengan jumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Nopember 2017 No. REG.PERK.PDM- 73/BLL/10/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Toko UD. Sumber Abadi Motor alamat Banjar Dinas Sumber Kesambi Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 28 Februari 2017 TERDAKWA pemilik Toko UD. Sumber Abadi Motor membeli Oli Federal senilai Rp. 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) bertempat di Toko saksi HENA AGUSTA NIO di Kebon Sari Gang II No. 14 A Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan saksi HENA AGUSTA NIO langsung mengantar pesanan ke toko milik TERDAKWA Toko Sumber Abadi Motor alamat Banjar Dinas Sumber Kesambi Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan langsung dibayar oleh TERDAKWA menggunakan cek ;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 saksi HENA AGUSTA NIO memberikan cek kepada saksi SRI UTAMI selaku Sales oli Federal PT. CENTRAL HERO MANUNGGAL tempat saksi HENA AGUSTA NIO membeli Oli Federal ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 TERDAKWA membeli kembali Oli Federal di toko milik saksi HENA AGUSTA NIO senilai Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung diantar pesanan olinya ke toko TERDAKWA Toko Sumber Abadi Motor alamat Banjar Dinas Sumber Kesambi Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan langsung dibayar menggunakan cek kemudian cek tersebut saksi HENA AGUSTA NIO serahkan kepada saksi SRI UTAMI selaku Sales oli Federal PT. CENTRAL HERO MANUNGGAL ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 saksi SRI UTAMI selaku Sales oli Federal PT. CENTRAL HERO MANUNGGAL mengembalikan 2 (dua) lembar yang diberikan saksi HENA AGUSTA NIO senilai Rp. 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan senilai Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) karena tidak bisa dicairkan oleh bank karena tidak ada dananya kemudian saksi HENA AGUSTO NIO langsung mengembalikan kedua cek tersebut kepada TERDAKWA ;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2017 sekira jam 11.00 WITA setelah saksi HENA AGUSTO NIO mengembalikan kedua cek tersebut kepada TERDAKWA di Tokonya Toko UD. Sumber Abadi Motor alamat Banjar Dinas Sumber Kesambi Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan untuk meyakinkan saksi HENA AGUSTO NIO yang mana TERDAKWA yang "telah mengetahui dan menyadari dalam Rekening Giro TERDAKWA di Bank Mandiri dicabang Seririt tidak tersedianya dana sehingga agar saksi HENA AGUSTO NIO percaya dan untuk menyenangkan hatinya TERDAKWA memberikan 4 (empat) lembar cek sebagai tanda pembayaran lunas dan agar TERDAKWA tidak ditagih-tagih lagi hutangnya atas pembelian Oli Federal dan TERDAKWA memberikan cek dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda secara bertahap sebagai pengganti dua cek sebelumnya yang tidak dapat dicairkan yang seolah-olah TERDAKWA berniat mau melunasi dalam tempo-tempo tersebut", yaitu :

Pembelian oli tanggal 28 Februari 2017 diberikan 2 (dua) lembar cek untuk pembelian oli senilai Rp. 48.800.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu:

1. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017767 tanggal 10 April 2017 jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017768 tanggal 28 April 2017 jumlah Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Pembelian oli tanggal 10 Maret 2017 diberikan 2 (dua) lembar cek untuk pembelian oli senilai Rp. Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017769 tanggal 6 Mei 2017 jumlah Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017770 tanggal 13 Mei 2017 jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi HENA AGUSTO NIO setelah menerima keempat cek tersebut langsung diserahkan kepada saksi SRI UTAMI selaku Sales oli Federal PT. CENTRAL HERO MANUNGAL ;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2017 saksi SRI UTAMI selaku Sales oli Federal PT. CENTRAL HERO MANUNGAL memberikan cek tersebut kepada petugas khusus saksi I ANOM NGURAH PUTRA WIBAWA selaku Supervisor AR atau Petugas Khusus di bagian finance untuk menangani masalah hutang ;
- Bahwa saksi I ANOM NGURAH PUTRA WIBAWA selaku Supervisor AR atau Petugas Khusus di bagian finance menerima 4 (empat) cek dari saksi SRI UTAMI yang kemudian dicairkan dalam waktu yang tidak bersamaan yaitu :
 1. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017767 tanggal 10 April 2017 jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017768 tanggal 28 April 2017 jumlah Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;Dicairkan pada tanggal 2 Mei 2017 di Bank Permata Cabang Denpasar berdasarkan informasi dari sales saksi SRI UTAMI karena TERDAKWA “mengatakan baru ada dananya pada tanggal 2 Mei 2017” namun setelah dicairkan pada tanggal 2 Mei 2017 ternyata tetap tidak ada dananya sesuai Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri Denpasar tanggal 2 Mei 2017 melalui PT. Bank Permata dan untuk cek selanjutnya :
3. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017769 tanggal 6 Mei 2017 jumlah Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017770 tanggal 13 Mei 2017
jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Dicairkan pada tanggal 26 Mei 2017 di Bank Permata Cabang Denpasar berdasarkan informasi dari sales saksi SRI UTAMI karena TERDAKWA “mengatakan baru ada dananya pada tanggal 26 Mei 2017” namun setelah dicairkan pada tanggal 26 Mei 2017 ternyata tetap tidak ada dananya sesuai Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri Denpasar tanggal 26 Mei 2017 melalui PT. Bank Permata.

- Bahwa terhadap pembelian Oli Federal yang TERDAKWA beli dari saksi HENA AGUSTO NIO telah terdakwa jual dan uangnya TERDAKWA gunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan tipu muslihat yang disadari TERDAKWA tidak mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kewajibannya membayar pembelian Oli Federal kepada saksi HENA AGUSTO NIO dengan memberikan 4 (empat) lembar cek yang tidak ada dananya dan mengulur-ulur waktu melewati tanggal jatuh tempo terhadap keempat cek tersebut pada tanggal 2 Mei 2017 dan tanggal 26 Mei 2017 seolah-olah ada niat membayar dan ternyata tetap tidak ada dananya sehingga menyebabkan kerugian yang di derita saksi HENA AGUSTO NIO sekurang-kurangnya sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017767 dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017768 dengan jumlah uang Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017769 dengan jumlah uang Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017770 dengan jumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Hena Agusta Nio, menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 sekira Pukul 11.00 Wita bertempat di Toko UD. Sumber Abadi Motor alamat Banjar Dinas Sumber Kesambi Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan cara yaitu menyerahkan 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian 132 (seratus tiga puluh dua) dus Oli Federal dari saksi namun saat ke-4 (empat) cek tersebut dicairkan di Bank Permata ternyata cek tersebut tidak ada dananya (kosong) ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dimana saksi dengan terdakwa dikenalkan oleh saksi SRI UTAMI selaku Sales Oli Federal di PT. Central Hero Manunggal dan hubungan saksi dengan terdakwa sebatas antara penjual dan pembeli mengingat terdakwa mempunyai Toko UD. Sumber Abadi Motor dengan usaha menjual *sparepart* sedangkan saksi sebagai penyalur/pengepul Oli Federal tersebut ;
- Bahwa benar perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa berawal saat terdakwa membeli oli sebesar Rp. 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Pebruari 2017 bertempat di toko milik saksi yang beralamat di Lingkungan Kebon Sari Gang II No.14 A Kelurahan Kampung Baru Kec. Buleleng Kab. Buleleng dimana atas pembelian tersebut, saksi pun langsung mengantarkannya pada hari itu juga ke toko milik terdakwa yaitu UD. Sumber Abadi Motor dan oleh terdakwa langsung dibayar dengan menggunakan cek. Dan atas pembayaran oleh terdakwa dengan menggunakan cek tersebut, selanjutnya cek tersebut saksi serahkan kepada saksi SRI UTAMI pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 ;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2017, kembali terdakwa membeli oli kepada saksi sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan di hari itu juga saksi langsung mengantarkan oli yang dipesan oleh terdakwa ke toko milik terdakwa dimana atas pembelian tersebut, terdakwa membayarnya dengan menggunakan cek untuk selanjutnya cek dari terdakwa tersebut, dihari yang sama juga saksi serahkan kepada saksi SRI UTAMI ;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2017, saksi SRI UTAMI mengembalikan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp. 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan cek atas pembayaran pembelian oli dari terdakwa kepada saksi dengan alasan tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena tidak ada dananya. Atas permasalahan tersebut, saksi pun mengembalikan ke-2 (dua) lembar cek tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun meminta tempo untuk pembayarannya ;
- Bahwa benar pada tanggal 04 April 2017, terdakwa memberikan 4 (empat) lembar cek kepada saksi sebagai pengganti atas 2 (dua) lembar cek sebelumnya yang dikembalikan oleh pihak Bank karena tidak ada dananya dimana ke-4 (empat) cek tersebut diberikan oleh terdakwa bertempat di toko miliknya dan saat itu terdakwa menjelaskan kalau cek yang diberikannya pada tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017767 tanggal 10 April 2017 jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017768 tanggal 28 April 2017
jumlah Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sedangkan cek yang diberikan pada tanggal 10 Maret 2017 pada saat membeli oli
sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipecah
menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017769 tanggal 6 Mei 2017
jumlah Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017770 tanggal 13 Mei 2017
jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar setelah menerima ke-4 (empat) cek tersebut, saksi kemudian memberikannya kepada saksi SRI UTAMI selaku Sales Oli Federal di PT. Central Hero Manunggal pada hari yang sama yaitu tanggal 04 April 2017
- Bahwa benar atas 4 (empat) cek tersebut, selanjutnya petugas khusus dari PT. Central Hero Manunggal mencairkan cek tersebut ke Bank Permata Denpasar namun dinyatakan kosong/tidak ada dananya sehingga ke-4 (empat) cek tersebut dikembalikan melalui saksi SRI UTAMI dan diterima oleh saksi pada tanggal 15 Mei 2017
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui kalau ke-4 (empat) lembar cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidak ada dananya/kosong, akhirnya saksi pun langsung mencari terdakwa ke rumahnya dan saat bertemu, terdakwa pun mengakui bilamana ke-4 (empat) cek tersebut tidak ada uangnya sehingga saksi pun menjadi marah dan mengambil sebagian oli yang dikirimnya tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) dus dan 9 (sembilan) kaleng senilai Rp. 19.889.350,- (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dimana terdakwa berjanji akan membayarnya namun sampai sekarang tidak ada realisasinya ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa dengan memberikan 4 (empat) lembar cek kosong atas pembelian sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) dus Oli Federal kepada saksi, mengakibatkan saksi HENA AGUSTA NIO mengalami kerugian sebesar Rp. 99.160.650,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 4 (empat) lembar Cek dari Bank Mandiri dengan nilai total sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut adalah benar cek yang diberikan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa benar BAP yang dibuat oleh Penyidik dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Desak Made Sumardani, menerangkan :

- Bahwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG dengan memberikan 4 (empat) lembar cek kepada saksi/korban HENA AGUSTA NIO senilai Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) namun saat dicairkan ternyata ke-4 (empat) cek tersebut tidak ada dananya atau kosong ;
- Bahwa benar saksi adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Mandiri Cabang Singaraja-Seririt dimana terdakwa sendiri adalah nasabah di Bank Mandiri ;
- Bahwa 4 (empat) lembar cek dengan nilai total sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) adalah cek yang dikelaurak oleh pihak Bank Mandiri dan pemilik cek adalah terdakwa ;
- Bahwa cek merupakan salah satu sarana penarikan atau alat ukur yang berfungsi sebagai salah satu alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sah dan syarat nasabah yang jika ingin mempunyai cek tersebut adalah harus mempunyai rekening giro dan mempunyai jumlah saldo dan menyediakan dana direkening tersebut untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran atas satu transaksi atau tabungan yang cukup serta lolos dari pengecekan Bank Indonesia ;
- Bahwa benar 4 (empat) lembar cek masing-masing yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017767 tanggal 10 April 2017 jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017768 tanggal 28 April 2017 jumlah Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

c. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017769 tanggal 6 Mei 2017 jumlah Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

d. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017770 tanggal 13 Mei 2017 jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

berdasarkan kliring yang dilakukan oleh Bank Permata tertanggal 02 Mei 2017 dan 26 Mei 2017, transaksi tersebut ditolak karena dana tidak cukup. Hal mana berdasarkan Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh pihak Bank Permata ;

- Bahwa atas adanya penolakan pencairan transaksi terhadap 4 (empat) cek dimaksud, pihak Bank Mandiri telah melakukan upaya-upaya berupa memberikan Surat Peringatan (SP) maupun penyampaian melalui pesawat telepon dari pihak Bank Mandiri selalu diabaikan oleh terdakwa dan terdakwa tidak juga mengisi saldo rekening giroya sehingga pihak Bank Mandiri akhirnya pada tanggal 07 Juni 2017 menutup rekening giro milik terdakwa dengan tujuan agar cek yang dibawahnya tidak beredar lagi dan menyebabkan denda jika ada penolakan cek/BG yang beredar dan saldo yang tidak tersedia ;
- Bahwa cek mempunyai masa jatuh tempo selama 250 (dua ratus lima puluh) hari dan bila pemilik giro ingin mengeluarkan cek, wajib menyediakan dana selama masa pengunjukan cek (masa dimana pemilik giro wajib menyediakan dana sejumlah cek yang dikeluarkan, lebih dari 70 hari tidak wajib menyediakan dana) ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) lembar Cek dari Bank Mandiri dengan nilai total sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut adalah benar cek yang dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Cabang Singaraja-Seririt

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ketut Rakita, menerangkan :

- Bahwa saksi telah meminjamkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- kepada terdakwa dengan jaminan mobil Suzuki Pick Up warna putih No Pol DK 9663VH, STNK atas nama I GEDE SUWITA;
- Bahwa perjanjian secara tertulis tidak ada namun terdakwa meminjam uang tersebut selama 1 bulan dan saksi tidak meminta bunga, karena saksi merasa kasihan dengan terdakwa yang ditelpon terus oleh pihak Bank;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tidak menggunakan bukti kwitansi namun disaksikan oleh saksi I KETUT WISNU WITARSA;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 saksi dicari petugas dan langsung membawa mobil yang menjadi jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3 Saksi Sri Utami, menerangkan :

- Bahwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 sekira Pukul 11.00 Wita bertempat di Toko UD. Sumber Abadi Motor alamat Banjar Dinas Sumber Kesambi Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal saat terdakwa membeli oli sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) dus senilai Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dengan menggunakan 2 (dua) cek masing-masing senilai Rp. 48.900.000,-

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah dicairkan, ternyata kedua cek tersebut kosong atau tidak ada dananya ;

- Bahwa atas kekosongan dana dari 2 (dua) cek tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi/korban menemui terdakwa dimana terdakwa mengatakan jika cek yang telah diberikannya tersebut memang kosong karena uangnya telah terdakwa gunakan, sehingga akhirnya terdakwa pun memecah 2 (dua) cek tersebut dengan rincian :

1. 1 (satu) lembar cek senilai Rp. 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dipecah menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017767 tanggal 10 April 2017 jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

- b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017768 tanggal 28 April 2017 jumlah Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. 1 (satu) lembar cek senilai Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dipecah menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017769 tanggal 6 Mei 2017 jumlah Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017770 tanggal 13 Mei 2017 jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa atas pemecahan cek menjadi 4 (empat) lembar tersebut, selanjut saksi memberikannya kepada saksi I ANOM NGURAH PUTRA WIBAWA untuk dicairkan namun ke-4 (empat) cek tersebut ternyata ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan memberikan 4 (empat) lembar cek kosong atas pembelian sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) dus Oli Federal

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, mengakibatkan saksi HENA AGUSTA NIO mengalami kerugian sebesar Rp. 99.160.650,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa 4 (empat) lembar Cek dari Bank Mandiri dengan nilai total sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut adalah benar cek yang diberikan terdakwa kepada saksi melalui saksi/korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4 Saksi I Anom Ngurah Putra Wibawa, menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG terhadap saksi/korban HENA AGUSTA NIO yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 sekira Pukul 11.00 Wita bertempat di Toko UD. Sumber Abadi Motor alamat Banjar Dinas Sumber Kesambi Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan cara yaitu menyerahkan 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian 132 (seratus tiga puluh dua) dus Oli Federal dari saksi/korban namun saat ke-4 (empat) cek tersebut dicairkan di Bank Permata ternyata cek tersebut tidak ada dananya (kosong) ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Central Hero Manunggal sebagai Supervisor AR atau petugas khusus dibagian Finance khususnya AR (*account resiveble*) dengan tugas diantaranya menangani masalah hutang dari outlet atau konsumen dan mencairkan BG atau cek ke Bank yang diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal pencairan cek. Dan salah satu konsumen PT. Central Hero Manunggal adalah saksi/korban ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima 4 (empat) lembar cek dari saksi SRI UTAMI pada tanggal 04 April 2017, untuk kemudian saksi cairkan namun tidak bersamaan dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI tbk Nomor : GP 017767 tertanggal 10 April 2017 dengan jumlah nominal Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI tbk Nomor : GP 017768 tertanggal 28 April 2017 dengan jumlah nominal Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 02 Mei 2017 dicairkan pada Bank Permata cabang Denpasar.
 - b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI tbk Nomor : GP 017769 tanggal 06 Mei 2017 dengan jumlah nominal Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI tbk Nomor : GP 017770 tertanggal 13 Mei 2017 dengan jumlah nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 26 Mei 2017 di Bank Permata cabang Denpasar.
- Bahwa saksi mencairkannya pada tanggal tersebut atas informasi dari sales yaitu saksi SRI UTAMI, yang mana sales mendapat informasi dari pemilik cek yaitu terdakwa dikarenakan pada tanggal tersebut baru ada dananya, namun setelah dicairkan ternyata masih tidak ada dananya ;
- Bahwa saksi dalam mencairkan ke-4 (empat) cek tersebut tidak pada tanggal yang tertera pada masing-masing cek dimaksud karena atas permintaan terdakwa yang mengatakan pada tanggal 02 Mei 2017 dan tanggal 26 Mei 2017 baru ada dananya, akan tetapi setelah dicairkan tidak juga ada dananya alias kosong ;
- Bahwa 4 (empat) Cek dari Bank Mandiri dengan nilai total sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut adalah benar cek yang saksi cairkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 sekira Pukul 11.00 Wita bertempat di Toko UD. Sumber Abadi Motor alamat Banjar Dinas Sumber Kesambi Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG dengan maksud untuk menyenangkan hati dari saksi/korban HENA AGUSTA NIO karena sudah dibayar lunas dan tidak ditagih-tagih lagi, telah menyerahkan 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran atas pembelian 132 (seratus tiga puluh dua) dus Oli Federal dari saksi/korban namun saat ke-4 (empat) cek tersebut dicairkan di Bank Permata ternyata cek tersebut tidak ada dananya (kosong) ;
- Bahwa pemberian ke-4 (empat) cek kosong tersebut berawal pada tanggal 28 Pebruari 2017 terdakwa membeli oli kepada saksi/korban sebesar Rp. 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan langsung dikirim oleh saksi/korban pada hari itu juga dimana terdakwa membayarnya dengan menggunakan cek sebesar Rp. 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2017 terdakwa kembali membeli oli kepada saksi/korban sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan di hari itu juga saksi/korban langsung mengantarkannya dan dibayar juga oleh terdakwa dengan menggunakan cek sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas pembayaran menggunakan 2 (dua) cek tersebut, kemudian pada tanggal 31 Maret 2017 saksi/korban datang ke rumah terdakwa dan mengembalikan ke-2 (dua) cek tersebut dengan alasan tidak bisa dicairkan oleh pihak bank karena tidak ada dananya. Atas hal tersebut, terdakwa pun minta tempo untuk membayar pembelian oli dari saksi/korban tersebut ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengembalian ke-2 (dua) cek tersebut oleh saksi/korban, selanjutnya terdakwa memecah 2 (dua) cek sebelumnya menjadi 4 (empat) cek pada tanggal 04 April 2017 dan memberikannya kepada saksi/korban sebagai pengganti atas 2 (dua) cek sebelumnya untuk pembayaran atas pembelian oli dimana ke-4 (empat) cek tersebut terdakwa berikan kepada saksi/korban bertempat di toko UD. Sumber Abadi Motor milik terdakwa dengan rincian :

- 1 (satu) lembar cek yang terdakwa berikan tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) yaitu :

a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017767 tanggal 10 April 2017 jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017768 tanggal 28 April 2017 jumlah Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa ke-2 (dua) cek tersebut terdakwa beritahukan kepada saksi/korban agar dicairkan pada tanggal 02 Mei 2017 karena pada tanggal tersebut baru ada uangnya.

- 1 (satu) lembar cek yang terdakwa berikan pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) yaitu :

a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017769 tanggal 6 Mei 2017 jumlah Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor : GP 017770 tanggal 13 Mei 2017 jumlah Rp. 35.000.000,- (iga puluh lima juta rupiah).

Bahwa ke-2 (dua) cek tersebut terdakwa beritahukan kepada saksi/korban agar dicairkan pada tanggal 26 Mei 2017 karena pada tanggal tersebut baru ada uangnya.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu dan menyadari pada saat pemberian 4 (empat) cek dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) adalah tidak ada dananya alias kosong ;
- Bahwa setelah saksi/korban mengetahui jika 4 (empat) cek yang terdakwa berikan tersebut kosong/tidak ada dananya, saksi/korban pun mencari terdakwa ke rumah untuk klarifikasi bahkan mengambil sisa oli yang belum terjual senilai Rp. 19.889.350,- (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dan hingga saat ini, terdakwa tidak bisa melunasi pembelian oli milik saksi/korban tersebut ;
- Bahwa benar uang penjualan oli yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada saksi/korban telah habis terdakwa penggunaan untuk membayar hutang-hutangnya serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya ;
- Bahwa 4 (empat) Cek dari Bank Mandiri dengan nilai total sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut adalah benar cek yang terdakwa berikan kepada saksi/korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah I Ketut Budiartono Alias Ateng yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama I Ketut Budiartono Alias Ateng dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar I Ketut Budiartono Alias Ateng, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa bahwa terdakwa adapun maksud dari terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG memberikan 4 (empat) lembar cek kepada saksi/korban HENA AGUSTA NIO adalah untuk menyenangkan hati dari saksi/korban HENA AGUSTA NIO karena sudah dibayar lunas dan tidak ditagih-tagih lagi padahal terdakwa menyadari kalau ke-4 (empat) cek dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 119.050.000,- (seratus sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah tidak ada dananya alias kosong dimana Oli Federal yang terdakwa beli dari saksi/korban HENA AGUSTA NIO telah terdakwa jual dan uang penjualan oli yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada saksi/korban telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutangnya serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa bahwa terdakwa Bermula dari 28 Pebruari 2017 pembelian oli Federal yang dilakukan oleh terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG pada tanggal kepada saksi/korban HENA AGUSTA NIO sebesar Rp. 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) cek masing-masing senilai Rp. 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana ke-2 (dua) cek sebagai pembayaran atas pembelian oli tersebut saksi/korban serahkan kepada saksi SRI UTAMI selaku sales oli dari PT. CENTRAL HERO MANUNGGAL namun pada tanggal 31 Maret 2017, saksi SRI UTAMI mengembalikan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada saksi/korban dengan alasan tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena tidak ada dananya/kosong sehingga pada tanggal 04 April 2017 saksi/korban pun menemui terdakwa yang pada akhirnya memberikan 4 (empat) lembar cek kepada saksi/korban sebagai pengganti atas 2 (dua) lembar cek sebelumnya yang dikembalikan oleh pihak Bank karena tidak ada dananya, untuk kemudian saksi/korban serahkan kepada saksi SRI UTAMI untuk kemudian diteruskan kepada saksi I ANOM NGURAH PUTRA WIBAWA selaku Supervisor AR atau Petugas Khusus di bagian finance untuk menangani masalah hutang. Dan oleh saksi I ANOM NGURAH PUTRA WIBAWA. ke-4 (empat) cek dari saksi SRI UTAMI atas pembelian oli dari terdakwa tersebut dicairkan dalam waktu yang tidak bersamaan yaitu :

- a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor: GP 017767 tanggal 10 April 2017 jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor: GP 017768 tanggal 28 April 2017 jumlah Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicairkan pada tanggal 2 Mei 2017 di Bank Permata Cabang Denpasar berdasarkan informasi dari sales saksi SRI UTAMI karena TERDAKWA “mengatakan baru ada dananya pada tanggal 2 Mei 2017” namun setelah dicairkan pada tanggal 2 Mei 2017 ternyata tetap tidak ada dananya sesuai Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri Denpasar tanggal 2 Mei 2017 melalui PT. Bank Permata dan untuk cek selanjutnya, yaitu :

- a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor: GP 017769 tanggal 6 Mei 2017 jumlah Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI Nomor: GP 017770 tanggal 13 Mei 2017 jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Dicairkan pada tanggal 26 Mei 2017 di Bank Permata Cabang Denpasar berdasarkan informasi dari sales saksi SRI UTAMI karena TERDAKWA “***mengatakan baru ada dananya pada tanggal 26 Mei 2017***” namun setelah dicairkan pada tanggal 26 Mei 2017 ternyata tetap tidak ada dananya sesuai Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri Denpasar tanggal 26 Mei 2017 melalui PT. Bank Permata.

Bahwa HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929, menyebutkan bahwa *untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu*, dimana, 4 (empat) cek yang diberikan oleh terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG kepada saksi/korban HENA AGUSTA NIO tersebut masing-masing yaitu :

- a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI tbk Nomor : GP 017767 tertanggal 10 April 2017 dengan jumlah nominal Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI tbk Nomor : GP 017768 tanggal 28 April 2017 dengan jumlah nominal Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI tbk Nomor : GP 017769 tanggal 6 Mei 2017 dengan jumlah nominal Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) lembar cek PT. BANK MANDIRI tbk Nomor : GP 017770 tanggal 13 Mei 2017 dengan jumlah nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

merupakan cek atas unjuk sehingga tanggal-tanggal yang tertera di dalam cek bukan merupakan tanggal jatuh tempo melainkan tanggal penerbitan dan merupakan tanggal efektif berlakunya/mulainya cek tersebut dapat dicairkan/dikliring dimana Cek tersebut mempunyai masa jatuh tempo 250 (dua ratus lima puluh) hari namun berdasarkan keterangan saksi DESAK MADE SUMARDANI selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Mandiri Cabang Singaraja-Seririt bahwa pihak Bank Mandiri telah mengingatkan terdakwa untuk mengisi saldo rekening gironya tersebut sebelum masa jatuh tempo namun baik Surat Peringatan (SP) maupun penyampaian melalui pesawat telepon dari pihak Bank Mandiri selalu diabaikan oleh terdakwa dan terdakwa tidak juga mengisi saldo rekening gironya sehingga pihak Bank Mandiri akhirnya pada tanggal 07 Juni 2017 menutup rekening giro milik terdakwa dengan tujuan agar cek yang dibawanya tidak beredar lagi dan menyebabkan denda jika ada penolakan cek/BG yang beredar dan saldo yang tidak tersedia. Dalam hal ini, terlihat jelas adanya suatu itikad Pidana dari terdakwa yang secara sengaja membiarkan Saldo rekeningnya kosong hingga perbuatannya dilaporkan oleh saksi/korban ke Polres Buleleng bahkan sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Singaraja, terdakwa tidak ada itikad untuk mengisi saldo rekeningnya sebagaimana 4 (empat) cek yang diserahkan kepada saksi/korban HENA AGUSTA NIO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan tipu muslihat yang disadari terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kewajibannya membayar pembelian Oli Federal kepada saksi/korban HENA AGUSTO NIO dengan memberikan 4 (empat) lembar cek yang tidak ada dananya dan mengulur-ulur waktu melewati tanggal jatuh tempo terhadap keempat cek tersebut pada tanggal 2 Mei 2017 dan tanggal 26 Mei 2017 seolah-olah ada niat membayar dan ternyata tetap

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dananya sehingga menyebabkan kerugian yang di derita oleh saksi/korban HENA AGUSTO NIO sekurang-kurangnya sebesar Rp. 99.160.650,- (sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), hal mana nilai kerugian tersebut setelah dikurangkan dari nilai sebanyak 32 (tiga puluh dua) dus dan 9 (sembilan) kaleng yaitu sebesar Rp. 19.889.350,- (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari jumlah oli yang tidak terjual. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Hena Augusto Nio;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017767 dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017768 dengan jumlah uang Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017769 dengan jumlah uang Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017770 dengan jumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Budiartono Alias Ateng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017767 dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017768 dengan jumlah uang Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017769 dengan jumlah uang Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017770 dengan jumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami : **Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ni Komang Novi Priastuti P.D., SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I Gede Agus Suraharta, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH.)

(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(NI KOMANG NOVI PRIASTUTI P.D., SH.)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)